



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA
UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih khususnya air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari, memanfaatkan pengembangan sistem penyediaan air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta mendasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINSI
JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengusahaan air bersih

- dengan memanfaatkan sumber daya air guna menyediakan air minum dan/atau keperluan lain, dan memberikan pelayanan yang baik.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 7. Direksi adalah Direksi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
 8. Komisaris adalah Komisaris PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
 9. Pegawai adalah Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
 10. Air Bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat fisik, kimia dan bakteriologi yang ditetapkan.
 11. Pengelolaan air Bersih adalah pengelolaan air bersih yang berasal dari satu atau lebih sumber daya air untuk dimanfaatkan bagi kepentingan satu atau lebih Kabupaten/Kota.
 12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
 13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
 14. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
 15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah berubah bentuk hukum menjadi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;

- c. perizinan;
- d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
- e. pegawai,

yang dimiliki PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah dialihkan kepada PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor cabang di kota lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah menjadi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah menjadi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih yang bermutu bagi masyarakat;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat;
 - c. meningkatkan permodalan; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
 - b. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan; dan
 - c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) mendasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan kemampuan masyarakat.
- 4) Selain kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang potensial dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih dalam rangka mengembangkan perusahaan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penugasan khusus; dan
 - b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional/Daerah.
- (4) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha, meningkatkan dan mengembangkan perusahaan, PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;

- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. Penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Modal Dasar PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp. 87.085.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 14

Modal Perseroan terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

Pasal 15

Saham dimiliki Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen).

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Gubernur tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (7) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 20

Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Komisaris

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang pengelolaan air bersih / SPAM paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.

Pasal 23

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 24

Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Komisaris mempunyai fungsi :

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 27

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 28

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh

Komisaris Utama.

- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Komisaris

Pasal 29

- (1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemberhentian Komisaris

Pasal 31

- (1) Komisaris berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Komisaris dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas;
 - f. usulan Pemegang Saham;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. wawancara akhir.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (8) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan air bersih dan/atau SPAM;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya;
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure*.
- (3) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 36

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 37

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 39

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan tata tertib PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT Tirta Utama Jawa Tengah

- (Perseroda);
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.

Pasal 40

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 41

- (1) Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Pemberhentian Direksi

Pasal 43

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) merupakan pekerja PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) Pegawai karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif kinerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBAGIAN LABA

Pasal 45

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar 55,00 % (lima puluh lima per seratus).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, tantiem, jasa produksi dan insentif kinerja ditetapkan dalam RUPS.
- (4) PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 46

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 49

- (1) Pembubaran PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) terjadi karena :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIV SANKSI

Pasal 51

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Masa berlaku Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pembubaran PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 53

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah menjadi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Proses penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) Direksi yang berasal dari pegawai PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **17 Februari 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **17 Februari 2021**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

PRASETYO ARIBOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR **3**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (3-24/2021)

Salinan sesuai dengan
aslinya



IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR **3 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA
UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih khususnya air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari, memanfaatkan pengembangan sistem penyediaan air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.

Selama ini kondisi kebutuhan air di Jawa Tengah meningkat, baik untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) hingga kebutuhan industri. Adapun jumlah pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikelola oleh kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat terbatas.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Hal tersebut juga secara yuridis telah diatur berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta mendasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kalimat “memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman” termasuk pengalaman kepemimpinan / keterlibatan dalam bidang pengelolaan air bersih/SPAM.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “insentif kinerja” antara lain seperti bonus karena pencapaian kinerja tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kalimat “dilaporkan kepada DPRD” bersifat pemberitahuan dan bukan bersifat persetujuan.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan frasa “untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan” diantaranya adalah memiliki konsep visi dan misi perubahan terhadap pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah utamanya pengalaman kerja di bidang pengelolaan air bersih/SPAM.

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “insentif kinerja” antara lain seperti
bonus karena pencapaian kinerja tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “insentif kinerja” antara lain seperti bonus karena pencapaian kinerja tertentu.

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas